

KAJIAN RESEPSI TERHADAP TEKS
ALKITĀBU `S-SAFĪNAH

ABSTRAK

Teks Alkitābu `s-Safīnah berisi tentang ajaran fikih ibadah mazhab Imam Syafi`i. Berdasarkan inventarisasi naskah, Alkitābu `s-Safīnah merupakan satu-satunya Alkitābu `s-Safīnah yang ditulis dalam versi terjemahan bahasa Melayu. Sampai saat ini, Alkitābu `s-Safīnah masih digunakan sebagai salah satu bahan ajar di pondok pesantren tradisional (salaf/salafiyah). Resepsi pembaca diperoleh dari lima narasumber yang telah dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu. Kelima narasumber ini berasal dari lima pondok pesantren di Kota Surakarta yang dipilih menggunakan kualifikasi tertentu pula. Berdasarkan tanggapan atau resepsi pembaca, diketahui keunikan dan beberapa manfaat Alkitābu `s-Safīnah. Keunikan Alkitābu `s-Safīnah terletak pada kandungan ajaran, penyajian yang ringkas, bahasa yang mudah dan sederhana, dan banyak mendapat komentar (sarah, hasyiah, dan nazam) dari ulama Indonesia dan luar negeri. Sementara, manfaat dan fungsi sosial Alkitābu `s-Safīnah adalah menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), keharaman anjing, dan keharaman babi.

Kata Kunci: *Alkitābu `s-Safīnah, resepsi, pondok pesantren, keunikan, dan manfaat.*

Pendahuluan

Sastra kitab memiliki beberapa persamaan dengan kitab kuning. Sastra Kitab adalah kelompok karya sastra Melayu yang berisi ajaran agama. Winstedt (1969: 135)

menyebut kelompok ini dengan nama teologi Islam, yurisprudensi dan sejarah Islam (*muslim theology, jurisprudence and history*). Sementara, kitab kuning adalah sebutan bagi karya-karya yang dijadikan acuan pembelajaran di pesantren. Oleh karena itu, kitab kuning sangat khas dengan pesantren, khususnya pesantren salaf¹. Pesantren dan kitab kuning menjadi dua entitas yang tidak terpisahkan sebab kitab-kitab tersebut dikaji dan dijadikan acuan moral oleh masyarakat pesantren dalam kehidupan sehari-hari (Manshur, 1996: 1). Kitab kuning bersifat ortodoks, ilmu yang bersangkutan tidak dapat ditambah, tetapi hanya bisa diberi penjelasan atau dirumuskan kembali sebagai sarah (Bruinessen, 1995: 17). Selain sarah, ada pula *hasyiah* yang merupakan penjelasan dari sarah. Dapat dikatakan bahwa *hasyiah* adalah penjelasan dari penjelasan. Hal ini dikarenakan sarah sudah merupakan penjelasan, tetapi masih dijelaskan lagi oleh *hasyiah*.

Penyebutan istilah kitab kuning telah mengalami penyempitan makna (spesialisasi). Pada mulanya, suatu buku atau kitab disebut sebagai kitab kuning karena kertas yang digunakan sebagai media penulisan berwarna kuning. Namun, sekarang ini penggunaan istilah kitab kuning spesifik mengacu pada kitab-kitab klasik yang berisi ajaran agama Islam yang biasa digunakan di pondok pesantren salaf. Bahasa yang digunakan dalam kitab kuning biasanya menggunakan bahasa Arab, meskipun terdapat kitab kuning yang ditulis dengan menggunakan bahasa lokal, seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Aceh, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh Martin van Bruinessen (1995: 134), penggunaan bahasa Arab dalam karya kitab kuning

¹ Pesantren salaf/*salafiyah* sama artinya dengan pesantren tradisional. Salaf artinya terdahulu (tradisional). Salaf/*salafiyah* berbeda dengan salafi. Salafi merupakan salah satu gerakan yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan yang dipelopori Muhammad bin Abdu 'l-Wahhab di kawasan Arabi jazirah Arab, gerakan tersebut dikenal sebagai gerakan Wahabi.

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu `s-Safīnah*

mencapai 55%. Kemudian, disusul oleh bahasa Melayu 22%, bahasa Jawa 13%, bahasa Sunda 4%, bahasa Madura 2,5%, bahasa Indonesia 2%, dan bahasa Aceh 0,5%.

Sastra kitab dan kitab kuning sama-sama berisi tentang ajaran dan penyajiannya bersifat ilmiah. Persamaan inimenimbulkan keterkaitan yang erat. Terdapat sastra kitab yang termasuk sebagai golongan kitab kuning dan begitu pula sebaliknya. Sastra kitab yang termasuk pula ke dalam bagian dari kitab kuning salah satunya adalah naskah *Alkitābu `s-Safīnah*. *Alkitābu `s-Safīnah* merupakan manuskrip koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode koleksi Br. 222. *Alkitābu `s-Safīnah* berisi tentang ajaran fikih ibadah yang bermazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam pembahasan fikih ibadah, dalam teks *Alkitābu `s-Safīnah* terdapat satu bagian yang termasuk ke dalam fikih muamalat. Pokok-pokok pembahasan *Alkitābu `s-Safīnah* meliputi akidah, bersuci, salat, tata cara mengurus jenazah, hukum meminta pertolongan dalam bersuci, zakat, puasa, dan haji.

Nama *Alkitābu `s-Safīnah* artinya Kitab *Safīnah*. Kitab ini sangat terkenal di kalangan pondok pesantren tradisional sebagai salah satu kitab kuning yang menjadi bahan ajar di sana. Ada yang menyebutkan Kitab *Safīnah* dan ada yang tertulis dengan nama *Safīnatu `n-Najāh*. Pada dasarnya, nama-nama itu merupakan satu kitab yang sama. Nama lengkap *Alkitābu `s-Safīnah* sebenarnya adalah *Safīnatu `n-Najāh fī ma Yajibu `ala `Abdi Ii Maulah* (Perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya). *Alkitābu `s-Safīnah* dikarang oleh seorang ulama dari Hadramaut, Yaman bernama Syekh Sālim bin Abdu `l-Lah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadlrami (Al-Mutamakkin, Yahya Abdu `l-Wahid Dahlan, 2003: 1 – 5).

Sampai saat ini, *Alkitābu `s-Safīnah* masih digunakan sebagai salah satu bahan ajar di pondok pesantren-pondok pesantren tradisional atau salaf di Indonesia. Biasanya, *Alkitābu `s-Safīnah* dipelajari melalui sarah

Kāsyifatu `s-Sajā `alā Safīnātu `n-Najā karangan Syekh Nawawī Al-Bantanī dari Banten (1230 H – 1314 H).

Keberadaan *Alkitābu `s-Safīnah* yang masih digunakan sebagai bahan ajar tersebut menjadi salah satu kenunikan dari *Alkitābu `s-Safīnah*. Hal ini menunjukkan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* memiliki andil yang penting di masyarakat. Keunikan lainnya ialah banyaknya komentar berupa sarah, hasyiah, dan nazam terhadap *Alkitābu `s-Safīnah*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepopuleran *Alkitābu `s-Safīnah* sangat tinggi.

Pembahasan

Estetika resepsi disebut juga dengan istilah teori penerimaan pembaca atau resepsi sastra (Susanto, 2012: 209). Resepsi sastra dimaksudkan untuk menunjukkan proses pembaca memberikan makna terhadap suatu karya sastra agar memberikan tanggapan terhadap karya sastra yang dibaca oleh pembaca tersebut (Junus, 1885: 1).

Dalam resepsi terdapat sesuatu yang dinamakan reaksi atau efek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wolfgang Iser mengenai konsep pengaruh atau efek (*wirkung*) dalam resepsi. Reaksi atau efek (*wirkung*) merupakan cara sebuah teks mengarahkan reaksi-reaksi pembaca kepadanya (Segers, 2000: 36). Iser (1987: 21–24) menyatakan bahwa sebuah teks sastra mengandung bagian-bagian indeterminasi (ruang kosong) yang merupakan respons estetis. Tugas pembaca ialah mengisi bagian-bagian tersebut. Melalui ruang kosong yang telah diisi oleh pembaca inilah, pembaca dapat memberikan pemaknaan terhadap teks.

Iser (1987: 27 – 28) membedakan macam-macam pembaca menjadi dua tipe, yaitu pembaca nyata (*real reader*) dan pembaca hipotesis. Pembaca dalam penelitian ini termasuk ke dalam pembaca riil (*real reader* atau *actual reader*). Pembaca riil memberikantanggapan terhadap karya sastra yang disajikan kepadanya. Berdasarkan karakteristik, motivasi, dan tujuan, pembaca riil dibagi menjadi dua macam, yakni pembaca umum dan pembaca peneliti

(Chamamah – Soeratno, 2011: 80). Pembaca umum adalah narasumber *Alkitābu `s-Safīnah* yang berasal dari pondok pesantren tradisional. Sementara, pembaca peneliti adalah penulis. Tanggapan para narasumber terhadap *Alkitābu `s-Safīnah* tidak serta merta diterima secara langsung. Akan tetapi, penulis sebagai pembaca peneliti juga memberikan interpretasi.

Resepsi terhadap *Alkitābu `s-Safīnah* dilakukan melalui penelitian eksperimental. Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan teks tertentu (teks yang akan ditanggapi pembaca) kepada pembaca tertentu (pembaca yang telah dipilih oleh penulis), baik secara individual maupun kelompok agar mereka memberikan tanggapan terhadap teks. Tanggapan pembaca yang telah diperoleh tersebut, kemudian dianalisis dari segi tertentu. Penelitian eksperimental ini menggunakan daftar pertanyaan (Teeuw, 1988: 208 – 209).

Alkitābu `s-Safīnah disajikan kepada lima orang pembaca atau narasumber. Kelima pembaca tersebut adalah (1) H. Abdullah Asyari, pengasuh Pondok Pesantren *Dāru `s-Shālihīn*; (2) Agus Himawan, staf pengajar Pondok Pesantren *Al-Mu`ayyad*; (3) Ahmad Fadholi, staf pengajar Pondok Pesantren Jamsaren; (4) Didik Harliyandoko, santri Pondok Pesantren Suryani; dan (5) Muhammad Asil Abbas, santri Pondok Pesantren *Al-Qur`ani*.

Pemilihan pembaca didasarkan pada kualifikasi, mumpuni dalam bidang agama Islam dan merupakan civitas pondok pesantren salaf yang pernah membaca, mempelajari, memahami, atau mengajarkan *Alkitābu `s-Safīnah*. Sementara, pemilihan pondok pesantren didasarkan pada kriteria berikut. Pertama, pondok pesantren salaf yang menggunakan kitab kuning sebagai salah satu bahan ajar. Kedua, pondok pesantren salaf yang memiliki nama besar di kalangan pondok pesantren salaf Kota Surakarta. Ketiga, pondok pesantren salaf yang sudah lama berdiri. Data pondok pesantren diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Berdasarkan data tersebut,

diketahui bahwa jumlah keseluruhan pondok pesantren yang terdaftar dalam data Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta berjumlah 31 pondok pesantren. Dari 31 pondok pesantren itu, 17 di antaranya merupakan pondok pesantren bertipe salafiyah atau salaf. Kemudian, dari 17 pondok pesantren bertipe salafiyah tersebut diambil 5 pondok pesantren² untuk dijadikan sampel.

Berdasarkan resepsi pembaca terhadap *Alkitābu `s-Safīnah* diketahui keunikan dari *Alkitābu `s-Safīnah* dan manfaat teks *Alkitābu `s-Safīnah*.

A. Keunikan *Alkitābu `s-Safīnah*

Alkitābu `s-Safīnah berisi tentang ajaran fikih. Fikih yang terdapat di dalam *Alkitābu `s-Safīnah* khusus membahas fikih ibadah. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Ahmad Fadholi bahwa bagian yang membedakan *Alkitābu `s-Safīnah* dengan kitab fikih lain adalah konten. Konten dari *Alkitābu `s-Safīnah* hanya menyangkut tentang ibadah³. Fikih ibadah merupakan fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang terdiri atas bersuci, salat, puasa, haji, kurban, nazar, dan sumpah yang tidak dikenal dalam perundang-undangan buatan manusia (Wijaya – Alhafidz, 2013: 46). Pokok-pokok ibadah dalam *Alkitābu `s-Safīnah*, yaitu akidah, salat, hukum meminta pertolongan dalam bersuci, zakat, puasa, dan haji dan umrah. Di samping itu, terdapat pembahasan tentang tata cara mengurus jenazah. Tata cara mengurus jenazah

²Pengambilan jumlah sampel tersebut telah mewakili populasi penelitian. Jumlah standar sampel ialah 10% dari jumlah populasi. Dalam penelitian ini, sebenarnya ada 6 pondok pesantren yang dipilih untuk menjadi sampel penelitian sehingga dapat mewakili 30% dari jumlah populasi. Akan tetapi, salah satu pondok pesantren tidak bisa digunakan karena ustaz sebagai calon narasumber dari Pondok Pesantren *Tahfīdz wa Ta`limi `l-Qur`an* sama dengan calon narasumber dari Pondok Pesantren *Al-Mu`ayyad* sehingga harus dipilih salah satu pondok pesantren saja.

³Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

termasuk ke dalam fikih muamalah. Ini menunjukkan salah satu keunikan *Alkitābu `s-Safīnah*. Di dalam kitab kecil yang berisi ajaran fikih ibadah menyertakan pula satu pembahasan yang termasuk sebagai fikih muamalah. Hal ini senada dengan ungkapan Agus Himawan yang mengatakan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* merupakan kitab kecil yang memuat berbagai macam persoalan⁴.

Alkitābu `s-Safīnah sangat penting diajarkan dan dipelajari orang-orang Islam agar mengetahui cara beribadah yang benar dan sah. Hal ini dijelaskan oleh Agus Himawan, “Penekanan dalam *Alkitābu `s-Safīnah* itu adalah beribadah, khususnya bab salat.”⁵ Ahmad Fadholi mengungkapkan hal yang serupa bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* sangat penting untuk digunakan sebagai panduan anak-anak dalam beribadah⁶. Muhammad Asil Abbas mengungkapkan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* sangat penting digunakan sebagai bahan ajar karena di dalamnya terkandung banyak sekali bab atau ilmu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, istinja, syarat salat, dan mengurus jenazah terdapat di dalam *Alkitābu `s-Safīnah*⁷. Sementara, Didik Harliyandoko menjelaskan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* sangat penting diajarkan sebab digunakan sebagai dasar yang kuat untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi⁸.

Keunikan-keunikan lain dari *Alkitābu `s-Safīnah* terletak pada bahasa yang sederhana dan penyajian yang ringkas. Di samping itu, H. Abdullah Asyari menjelaskan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* mengandung hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam kitab fikih lain⁹. Hal ini ditunjukkan dalam bagian penekanan tasydid pada bacaan fatihah, tahiat, selawat, dan salam. Penekanan bacaan

⁴ Wawancara tanggal 24 Mei 2016, pukul 10.20 WIB

⁵ Wawancara tanggal 24 Mei 2016, pukul 10.20 WIB

⁶ Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

⁷ Wawancara tanggal 6 Juni 2016, pukul 14.02 WIB

⁸ Wawancara tanggal 27 Mei 2016, pukul 14.29 WIB

⁹ Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

tasydid tidak disinggung dalam kitab-kitab fikih lain, misalnya pada *Mabādi`u`l-Fiqhiyyah*.

Berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam *Alkitābu`s-Safīnah*, Didik Harliyandoko memaparkan, “Bahasanya enak dan mudah, jadi siapapun yang membaca mudah memahaminya. Ada kitab-kitab fikih yang bahasanya cukup sulit saat dipelajari sehingga hanya bisa dipahami oleh orang-orang pintar atau punya kelebihan tertentu. Namun, *Alkitābu`s-Safīnah* ini tidaklah seperti itu.”¹⁰

Alkitābu`s-Safīnah disajikan secara ringkas. Dalam hal ini, Ahmad Fadholi mengatakan bahwa bab-bab yang disampaikan dalam *Alkitābu`s-Safīnah* bersifat praktis sehingga dapat disebut sebagai fikih praktis dan simpel. Oleh karena kepraktisannya tersebut, *Alkitābu`s-Safīnah* tidak digolongkan ke dalam kitab *babon*¹¹. *Alkitābu`s-Safīnah* sangat implementatif, dia tidak *ndakik-ndakik*¹² sehingga mudah dipahami. Hal ini bukan berarti penulisnya tidak mampu membuat kitab yang bobotnya lebih berat, tetapi memang orientasi *Alkitābu`s-Safīnah* ditulis pada saat itu bertujuan agar dapat dipahami masyarakat dengan mudah¹³. H. Abdullah Asyari mengungkapkan bahwa *Alkitābu`s-Safīnah* mempunyai keistimewaan, yaitu kecil dan ringkas, tetapi padat hukum fikih¹⁴. Didik Harliyandoko mengutarakan pendapatnya mengenai *Alkitābu`s-Safīnah* adalah sebagai berikut.

Alkitābu`s-Safīnah itu simpel, kalimatnya tidak panjang-panjang sehingga mudah dihafal. Pesantren di Jawa identik dengan menghafal, maka santri dapat dengan mudah menghafal *Alkitābu`s-Safīnah*. Menghafal *Alkitābu`s-Safīnah* nantinya dalam

¹⁰Wawancara tanggal 27 Mei 2016, pukul 14. 29 WIB

¹¹ Induk

¹² Bahasa dan pembahasannya rumit; melangit

¹³Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

¹⁴Wawancara tanggal 4 Juni 2016, pukul 10.30 WIB

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu `s-Safīnah*

memahami juga lebih mudah (Wawancara tanggal 27 Mei 2016 pukul 14. 29 WIB).

Ahmad Fadholi menambahkan kembali bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* itu mudah dan sederhana sehingga menjadi tangga untuk jenjang yang lebih tinggi.¹⁵

Alkitābu `s-Safīnah memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi, terutama pada pondok pesantren salaf atau orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. H. Abdullah Asyari menyampaikan bahwa, *Alkitābu `s-Safīnah* populer pada pondok pesantren salaf¹⁶. Muhammad Asil Abbas menambahkan pula bahwa salah satu keunikan *Alkitābu `s-Safīnah* adalah kepopulerannya pada pondok pesantren bermazhab Syafi'i yang berbasis *Nahdlatu `l-'Ulamā` (NU)*¹⁷. Agus Himawan memberikan contoh kasus tentang kepopuleran *Alkitābu `s-Safīnah*. Ia mengatakan, "Apabila ada anak santri ditanya, 'tahu *Alkitābu `s-Safīnah* atau tidak?' Dia pasti tahu. Berbeda kalau ditanya, 'apakah kenal dengan *Fathu `l-Qarīb*?' Pasti jawabannya ada yang tidak kenal, ada yang kenal. Santri pemula yang belum *mondok* lama ditanya, 'kenal atau tidak dengan *Alkitābu `s-Safīnah*?' Pasti mereka kenal. Karena memang *Alkitābu `s-Safīnah* ini yang paling dikenal. Hal ini dapat diistilahkan, ratingnya tinggi."¹⁸

Agus Himawan menjelaskan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* itu mukhtasar atau ringkas. *Alkitābu `s-Safīnah* merupakan kitab kecil yang memuat berbagai macam persoalan. Hal ini yang membuat banyak ulama yang tertarik menyarahi *Alkitābu `s-Safīnah*¹⁹. Didik Harliyandoko menyatakan hal yang sama, bahwa meskipun *Alkitābu `s-Safīnah* mukhtasar, tetapi banyak yang tertarik untuk menyarahinya. Di samping sarah *Alkitābu `s-Safīnah*,

¹⁵Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

¹⁶Wawancara tanggal 4 Juni 2016, pukul 10.30 WIB

¹⁷Wawancara tanggal 6 Juni 2016, pukul 14.02 WIB

¹⁸Wawancara tanggal 24 Mei 2016, pukul 10.20 WIB

¹⁹Wawancara tanggal 24 Mei 2016, pukul 10.20 WIB

terdapat pula *hasyiah* dan nazam yang terinspirasi dari *Alkitābu `s-Safīnah*²⁰.

Ahmad Fadholi²¹ menyebutkan tiga faktor yang membuat banyak ulama tertarik memberikan komentar. Pertama, agar kemanfaatan dari *Alkitābu `s-Safīnah* tersebar kepada masyarakat luas. Kedua, dari segi sufistik, banyak ulama atau orang memberikan komentar untuk mendapatkan keberkahan karena pengarang *Alkitābu `s-Safīnah* merupakan pengarang yang hebat. Adapun teks *Alkitābu `s-Safīnah* ditulis dengan tambahan terjemahan bahasa Melayu adalah agar dapat diajarkan kepada anak-anak Melayu. Hal ini menunjukkan besarnya harapan keberkahan atau dalam istilah Jawa disebut *ngalap berkah*²². Ketiga, *Alkitābu `s-Safīnah* menjadi kunci untuk masuk ke dalam mazhab yang berkembang di Indonesia, yaitu mazhab Imam Syafi'i.

Mukhtasar artinya ringkasan, ikhtisar, yang dipersingkat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013: 935). Seperti yang telah disebutkan di atas, melalui kitab yang mukhtasar tersebut para ulama memberikan sarah, *hasyiah*, dan nazam. Ulama-ulama tersebut bukan hanya berasal dari satu wilayah saja, melainkan berasal dari berbagai daerah dan negara.

Didik Harliyandoko mengungkapkan bahwa sebelum hadir sebagai kitab fikih di Indonesia, *Alkitābu `s-Safīnah* sudah sangat populer di berbagai negara, seperti Yaman, Maroko, Afrika, dan Timur Tengah²³. Roby Mohammad (www.kalam-ulama.com/2016/02/kajian-safinah-najah-1-safinah-najah.html) mengungkapkan bahwa *Alkitābu `s-Safīnah* menjadi kiblat fikih pertama bagi para pelajar di Afrika dan Timur Tengah, sedangkan di Yaman *Alkitābu `s-Safīnah* diajarkan pada hampir semua anak-anak. Di

²⁰Wawancara tanggal 27 Mei 2016, pukul 14.29 WIB

²¹Wawancara tanggal 2 Juni 2016, pukul 10.38 WIB

²² Mencari keberkahan

²³Wawancara tanggal 27 mei 2016, pukul 14.29 WIB

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu `s-Safīnah*

wilayah Makkah, sebelum rezim Saudi berkuasa, *Alkitābu `s-Safīnah* menjadi pelajaran wajib di beberapa lembaga pendidikan. Sementara di benua Afrika (Etiopia, Tanzania, Somalia, Kenya, dan Nigeria) *Alkitābu `s-Safīnah* banyak pula digunakan. Di benua Eropa, *Alkitābu `s-Safīnah* merupakan kitab yang paling mudah digunakan sebagai media pengenalan fikih bagi mualaf.

Adapun ulama yang berasal dari Indonesia yang memberikan komentar²⁴ terhadap *Alkitābu `s-Safīnah* adalah sebagai berikut.

- 1) Syekh Nawawī Al-Bantanī dari Banten (1230 – 1314 H), dengan karya berjudul *Kāsyifatu `s-Sajā `alā Safīnatu `n-Najā*
- 2) Syekh Uṣmān bin Muhammad Sa`ad dari Jambi (lahir tahun 1320 H) menulis karangan berjudul *Sulamu `r-Raja `bisyarah Safīnatu `n-Najā*
- 3) Syekh Shiddīq bin Abdu `l-Lah Lasem dari Lasem, mengubah sebuah nazam *Safīnah*
- 4) Syekh K. H. Aḥmad Qusyairī bin Shiddīq dari Pasuruan, menggubah sebuah nazam bernama *Tanwīru `l-Hijā Nazham Safīnatu `n-Najā*

Sementara ulama lainnya berasal dari luar negeri.

Ulama-ulama tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Syekh Aḥmad bin Muḥammad Al-Ḥadrawī dari Makkah (1837 – 1909 H), dengan karya *hasyiah* berjudul *Durratu `s-Samīnah ḥasyiyah `alā Safīnah*
- 2) Sayyid Al-Ḥabīb Aḥmad bin `Umar Asy-Syāthirī dari Tarim, Hadramaut, Yaman (lahir pada 1895 M), dengan karya sarah berjudul *Nailu `r-Raja `bisyarah Safīnatu `n-Najā*
- 3) Syekh Al-Fāqih Al-Qādī Abdu `l-Lah bin Awād bin Mubārak Bukhā`ir dari Hadramaut, Yaman (1897 –

²⁴Paparan komentar (sarah, hasyiah, nazam) karangan ulama Indonesia atau luar negeri tersebut merupakan gabungan dari dua sumber, yaitu artikel Roby Mohammad dan buku karangan KH. Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin.

- 1979 M), dengan karya sarah berjudul *Nasīmu 'l-Hayah Syarah Safīnatu 'n-Najā*
- 4) Syekh Muhammad Alī bin Husein Al-Maliki dari Makkah (1870 – 1949 M), dengan karya sarah berjudul *Ināratu 'd-Dujā bitanwīri 'l-Hijā Syarah Safīnatu 'n-Najā*. Syekh Muhammad 'Ali bin Husein bermazhab Maliki.
 - 5) Syekh Hasan Syīrāzī dari Timur Tengah, mengarang sarah yang selesai ditulis pada 1366 H dengan judul *Washilatu 'r-Raja` SyaraSafīnatu 'n-Najā*
 - 6) Syekh Muhammad bin 'Alī Ba'āthiyyah dari Hadramaut, Yaman dengan karya yang berjudul *Ghāyatu 'l-Munā Syarah Safīnatu 'n-Najā*. Kitab ini menyempurnakan *Kāsyifatu 's-Sajā 'alā Safīnatu 'n-Najā*.
 - 7) Syekh Muhammad bin 'Alī Ba'āthiyyah dari Hadramaut, Yaman dengan karya yang berjudul *Ad-Durratu 'l-Yatimah syarhu 's-Subhatus 's-Saminah nazhamu 's-Safīnah*. Kitab ini adalah sarah dari nazam *Safīnah* gubahan gurunya yang bernama Sayyid Ahmad Manshūr bin Thaha Al-Haddād.
 - 8) Sayyid Abdu 'l-Lah bin 'Alī Al-Haddād dari Hadramaut, Yaman
Menggubah nazam *Safīnah*
 - 9) Sayyid Muhammad bin Ahmad Ba'āqīl
Menggubah nazam *Safīnah*
 - 10) Syekh Muhammad bin Zākin Al-Kindī
Menggubah nazam *Safīnah* berjudul *Al-Lu`lu`a 's-Saminah Nazham Safīnah*
 - 11) Sayyid Ahmad Manshūr bin Thaha Al-Haddād
Menggubah nazam yang berjudul *As-Subhātu 's-Saminah Nazham Safīnah*

B. Penyelesaian Masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), Keharaman Anjing, dan Keharaman Babi

Agus Himawan²⁵ mengungkapkan bahwa permasalahan yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat, yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), keharaman anjing, dan keharaman babi dapat dilihat melalui *Alkitābu `s-Safīnah*.

1. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

Permasalahan LGBT dapat dilihat dalam bab gambaran salat berjamaah. Berikut ini kutipan uraian gambaran salat berjamaah dalam teks *Alkitābu `s-Safīnah*.

Shuwar\`u\ `l-Qu\`d\`wati {Bermula rupa mengikut itu} *tis\`un\ tashihhu* {sembilan sah ia} *fī kham\sin\`(tin)* {pada lima *suwaru(t)*}: *qadwatu rajulin* {pertama ikut laki-laki} *bi rajulin* {pada laki-laki}; *wa qudwatu `l-Mara`atin* {dan kedua ikut [p]erempuan} *bir\`a\`julin* {pada dengan laki-laki}; *wa qu\`d\`watu khunṣā* {dan ketiga ikut *khunṣā*} *bir\`a\`julin* {dengan laki-laki}; *wa qudwat\`u\ imra\`at\`in\`* {dan keempat ikut [p]erempuan} *bi khunṣā* {dengan *khunṣā*}; *wa qudwatu mra\`atin* {dan kelima ikut [p]erempuan} *bi (a)\`m\`ra\`atin* {dengan [p]erempuan} (*Alkitābu `s-Safīnah*: 28)

Pada bab tersebut terdapat istilah *khunṣā*. *Khunṣā* artinya tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. *Khunṣā* yang diakui dalam Islam ialah orang-orang yang secara kodrat (sejak lahir) memiliki dua jenis kelamin atau satu jenis kelamin tetapi tidak sempurna atau satu jenis kelamin dengan gen berbeda. Berdasarkan hukum agama Islam, apabila sudah balig, *khunṣā* harus memilih salah satu jenis kelamin yang menjadi kecenderungan dalam dirinya. Jadi,

²⁵ Wawancara tanggal 24 Mei 2016, pukul 10.20 WIB

khunṣā yang dimaksud dalam *Alkitābu 's-Safīnah* bukanlah golongan dari LGBT. LGBT tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Kasus *khunṣā* dapat dilihat pada remaja bernama Ani Khasanah, tahun 16 yang, berasal dari Kediri, Jawa Timur. Ia memeriksakan diri ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mengetahui jenis kelamin dirinya yang sebenarnya. Pasalnya selama ini, ia dikenal sebagai seorang perempuan. Akan tetapi, seiring pertumbuhannya ia cenderung menunjukkan fisik seorang laki-laki²⁶. Ada pula Riki, 11 tahun, yang bertempat tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Ia melakukan operasi perbaikan alat kelamin. Pada mulanya ia berstatus perempuan, yakni bernama Aisah Dewi Karmila. Namun, secara genetika ia adalah laki-laki. Akhirnya Riki melakukan operasi dan mengubah namanya menjadi Riki Febrian²⁷.

LGBT adalah sebuah penyimpangan orientasi seksual. Fenomena LGBT ini sama dengan fenomena masa lampau, yakni kaum Nabi Luth. Mereka menyukai laki-laki sesama laki-laki dan perempuan menyukai perempuan (Rahimsyah – AR, MB, 2011: 40). Penyimpangan yang dilakukan LGBT disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya merasa bahwa penyimpangan yang dilakukan tersebut tidak bisa disalahkan. Mereka merasa kecenderungan itu datang dari naluri dalam diri mereka. Akan tetapi, pada dasarnya rasa tersebut dapat diatasi dengan usaha dan kesadaran diri karena sebenarnya fitrah para LGBT adalah normal.

²⁶NN. 2 November 2015, “Remaja Berkelamin Ganda Berjuang Mencari Jati Diri”, <<http://liputan6.com/tv/read/2355109/remaja-berkelamin-ganda-berjuang-mencari-jati-diri.html>>, (diakses pada 29 Juni 2016 pukul 11.05 WIB).

²⁷Iswinaro, Chandra, 14 November 2013, “Kisah Riki, Bocah 11 Tahun yang Memiliki Kelamin Ganda”, <<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-riki-bocah-11-tahun-yang-memiliki-kelamin-ganda.html>>. (diakses pada 29 Juni 2016 pukul 10.56 WIB).

2. Keharaman Anjing

Permasalahan tentang keharaman anjing dapat dilihat pada bab makhuk Allah yang tidak dihormati dalam teks *Alkitābu 's-Safīnah*. Kutipan teks tersebut adalah sebagai berikut.

Asbābu 't-Tayamm'u\m\i {Ini segala sebab tayamum itu} *salāsatu* {tiga perkara}: *faqa\du\ 'l-\Mā'i* {pertama ketiadaan air}; *wa 'l-Maradlu* {dan sakit}; *wa 'l-Ihtiyāju* {dan keti\g'a berkehendak} *ilaihi* {padanya} *li\ 'a\tha\sy\i* *hayawānin* {kerana dahaga hewan} *muhtaram\in* {yang dihormati}. *Ghair\u\ 'l-Muhtarami* {Yang tiada dihormati} *sitt\ a\ \tun* {enam perkara}: *tāriku 'sh-Shalātu* {pertama meninggalkan sembahyang}; *wa 'z-Zānu 'l-Muḥshanu* {dan kedua orang yang *muḥshan*}; *wa 'l-Martadu* {dan ketiga murtad}; *wa 'l-Kāfiru* {dan keempat kafir} *'l-Ha\r\ \b\iyyu* {yang *ha\r\ \b\iyyu*}; *wa 'l-Kalbu* {dan kelima **anjing**} *'l-'Uqūru* {yang menggigit}; *wa 'l-Khinzīr* {dan keenam babi}. (*Alkitābu 's-Safīnah*: 7)

Anjing termasuk makhluk atau binatang yang tidak dihormati. Anjing merupakan binatang yang najis sehingga haram apabila dikonsumsi. Dalam Alquran memang tidak disebutkan tentang keharaman anjing, tetapi beberapa hadis menyebutkan bahwa anjing merupakan binatang yang najis. Berikut ini hadis tersebut.

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Kullu zī nābin mina 's-Sibā'i fa'akluhu ḥarāmun

Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram (HR. Muslim)

Dalam hadis Abdu 'l-Lah bin Mughaffal, Rasulullah sawbersabda:

إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاعْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ النَّامَةَ
فِي التُّرَابِ

*Izā walagha `l-Kalbu fi `l-Inā`i fāghsilūhu sab`a
marrātin wa `affirūhu `s-Sāminata fi `t-Turābi*

Jika anjing menjilat di salah satu bejana kalian, cucilah sebanyak tujuh kali dan yang kedelapan gosoklah dengan tanah (debu) (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa anjing merupakan binatang yang haram dikonsumsi karena termasuk sebagai binatang yang memiliki taring. Binatang buas yang bertaring yang dimaksud antara lain serigala, singa, anjing, harimau, dan lain sebagainya (Kurniadi, 2008: 29). Anjing juga merupakan binatang yang najis. Air liur anjing tergolong sebagai najis *mughallazhah* (najis berat) sehingga dibasuh tujuh kali dan yang berikutnya menggunakan tanah atau debu. Mazhab Syafi`i menghukumi najis bagi seluruh tubuh anjing apabila dalam keadaan basah.

Asy-Syarbini mengungkapkan sebagai berikut.

(وَمَا نَجَسَ) مِنْ جَامِدٍ وَلَوْ بَعْضًا مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِمَلَاقَةِ شَيْءٍ مِنْ
كَلْبٍ) سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ لِعَابِهِ وَبَوْلِهِ وَسَائِرُ رُطُوبَاتِهِ وَأَجْرَائِهِ الْجَافَةِ إِذَا لَاقَتْ
رَطْبًا (عَسِلَ سَبْعًا إِخْدَاهُنَّ) فِي غَيْرِ أَرْضِ تُرَابِيَّةٍ (بِتُّرَابِ)

*Wa mā najasa min jāmidin walau ba`dlān min shaidin
au ghairihi bimulāqāti syaiin min kalbin sawā`un fi
zalika lu`ābuhu wa bauluhu wa sā`iru ruthūbātihi wa
ajzā`ihi `l-Jāfati izā lāqat rathbān ghusila sab`ān
ihdāhuna fi ghairi ardlin turābiyatīn biturābi*

Dan apa yang najis – dari sesuatu yang padat walaupun sebagiannya dari buruan atau lainnya – karena besentuhan dengan bagian anjing – sama ada itu air liurnya atau kencingnya dan semua bagiannya yang basah dan anggota tubuhnya yang kering jika menyentuh sesuatu yang

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu 'S-Safīnah*

basah – maka mensucikannya tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Imam Nawawi mengatakan sebagai berikut.

مَذْهَبُنَا أَنَّ الْكِلَابَ كُلَّهَا نَجِسَةٌ، الْمُعْلَمُ وَغَيْرُهُ، الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَبِهِ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ

Mazhabnā anna 'l-Kilāba kulahā najisatun, 'allamu wa ghairuhu 'sh-Shaghīru wa 'l-Kabīru wa bihi qāla al-Auzā'iyu wa abū ḥanīfata wa ahmadu wa ishāqu wa abū saurin wa abū 'ubaidin

Mazhab kami, mengatakan bahwa anjing seluruh bagiannya adalah najis, sama ada anjing terlatih atau bukan, kecil ataupun besar. Pendapat ini juga dikatakan oleh al-Auzā'ī, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Hanbal, Ishāq, Abū Saur dan Abu 'Ubaid.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa anjing termasuk ke dalam binatang yang najis. Oleh karena itu, dalam teks *Alkitābu 's-Safīnah*, anjing termasuk sebagai salah satu makhluk Allah yang tidak dihormati.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi *shalallahu 'alahi wa sallam* bersabda:

مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَّرَعَ، أَنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطٍ (رواه مسلم)

Manitakhaza kalban illa kalba mā syiyatin, au shaidin, au zar'in, antuqidla min ajrihi kulla yaumin qirāth

Siapa yang memelihara anjing, kecuali untuk menjaga hewan ternak, berburu, dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu *qirāth* (HR. Muslim)

Selain haram untuk dikonsumsi, anjing tidak dianjurkan untuk dipelihara. Hal ini disebabkan memelihara anjing dapat mengurangi pahala seseorang yang memeliharanya. Anjuran untuk tidak memelihara anjing ini termaktub dalam hadis di atas. Namun, terdapat pengecualian jenis anjing tertentu yang tidak mengurangi dosa apabila dipelihara. Anjing tersebut ialah anjing yang menjaga binatang ternak atau tanaman dan anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Kedua jenis anjing tersebut tidak mengurangi pahala, tetapi tetap haram untuk dikonsumsi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyebutan anjing sebagai salah satu binatang yang tidak dihormati dalam *Alkitābu 's-Safīnah* menjadi petunjuk bahwa anjing haram untuk dikonsumsi. Meskipun terdapat jenis anjing tertentu yang tidak mengurangi pahala ketika dipelihara.

Pemaparan tentang anjing sebagai binatang yang najis dan haram tidak serta merta membuat orang menjauhi anjing. Beberapa di antaranya masih memelihara anjing. Selain itu, ada pula yang mengkonsumsi anjing.

Di wilayah Jawa Tengah tingkat jual beli anjing konsumsi mencapai dua ribu ekor²⁸. Kota Solo sendiri memiliki persebaran warung masakan daging anjing yang cukup tinggi. Masakan ini terkenal dengan nama sate atau rica-rica jamu. Masakan ini dinamakan sate atau rica-rica jamu karena daging anjing dianggap dapat menyembuhkan penyakit kulit dan menambah kualitas kesehatan. Namun, berdasarkan himbauan walikota Solo nama sate atau rica-rica jamu diubah atau ditambah dengan nama yang lebih jelas dan dibubuhi gambar anjing pada warung atau spanduk warungnya²⁹. Oleh karena itu, pada tahun 2000-an

²⁸Parwito, 14 Januari 2015, "Jual Beli Anjing di Jateng Capai Dua Ribu Ekor untuk Dimakan", <<http://www.m.merdeka.com/peristiwa/jual-beli-anjing-di-jateng-capai-2-ribu-ekor-untuk-dimakan.html>>, (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 11.21 WIB).

²⁹Karim, Abdul dkk., 2011, "Laporan Persebaran Warung Sate Jamu di Kecamatan Laweyan Solo", makalah Mata Kuliah Studi Masyarakat

penggunaan nama sate atau rica-rica jamu berubah menjadi sate atau rica-rica guguk, sate atau rica-rica guk-guk, sate atau rica-rica hug-hug, sate atau rica-rica waug, dan kawi usa (dibalik)³⁰. Perubahan nama ini dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman konsumen yang mengira sate atau rica-rica jamu sebagai sate atau rica-rica yang diramu dengan olahan tertentu yang memiliki khasiat khusus. Tentunya daging yang digunakan merupakan daging yang halal pada umumnya.

Anjing konsumsi ini diproduksi dalam jumlah yang tinggi. Cara penyembelihannya ialah dengan dipukul-pukul, ditenggelamkan dalam air, atau digantung³¹. Cara ini digunakan agar tidak ada darah yang keluar saat penyembelihan sehingga daging anjing lebih terlihat segar, tidak pucat, dan lebih enak. Agama Islam sangat jelas mengharamkan binatang yang disembelih dengan cara tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ayat Alquran berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Hurrimat 'alaikumū 'l-Maitatu wa 'd-Damu wa laḥmu 'l-Khinzīri wa mā uhillā lighairi 'l-Lahi bihi wa 'l-Munkhaniqatu wa 'l-Mauqūzatu wa 'l-Mutaraddiyatu wa 'n-Nathīhatu wa mā akala 's-Sabu 'u illā mā zakkartum

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang

Indonesia Program Studi Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 1.

³⁰Khasanah, Anna Nur, "Sate Jamu, Galaknya Kuliner Solo", *Kentingan*, Edisi Desember 2013, halaman 32.

³¹Karim, Abdul dkk., 2011, "Laporan Persebaran Warung Sate Jamu di kecamatan Laweyan Solo", makalah Mata Kuliah Studi Masyarakat Indonesia Program Studi Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sebelas Maret Surakarta, halaman 1.

ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya” (Al-Mā`idah [5]: 3)

Kasus pengkonsumsian anjing di kota Solo sampai tahun 2015 masih menjadi pro dan kontra. Terdapat wacana tentang rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) pembatasan hingga pelarangan konsumsi daging anjing³². Akan tetapi, banyak masyarakat dan para pedagang yang tidak setuju dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tersebut. Apabila ditilik dalam agama Islam sudah dapat dipastikan bahwa daging anjing haram dikonsumsi.

Keberadaan hukum yang menyebutkan anjing sebagai binatang yang tidak dihormati, bukan berarti seseorang boleh berbuat semena-mena terhadap anjing. Anjing juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada makhluk dan alam. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh kisah perempuan tuna susila yang masuk surga karena memberi minum kepada anjing yang kehausan³³.

3. Keharaman Babi

Di dalam teks *Alkitābu `s-Safīnah*, babi juga digolongkan sebagai salah satu makhluk Allah yang tidak dihormati. Hal itu ditunjukkan padakutipan teks *Alkitābu `s-Safīnah* sebagai berikut.

*Asbābu `t-Tayamm`u`m`i` {Ini segala sebab tayamum itu} salāsatu {tiga perkara}: *faqa`du`l-`Mā`i* {pertama ketiadaan air}; *wa `l-Maradlu* {dan sakit}; *wa `l-Ihtiyāju* {dan keti`g`a berkehendak} *ilaihi**

³²Mahardini, 14 Oktober 2015, “Pedagang Sate Jamu Gukguk Solo Waswas”, <<http://m.solopos.com/2015/10/14/polemik-daging-anjing-pedagang-sate-jamu-gukguk-solo-waswas-651853>>, (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 10.57 WIB).

³³NN, “Kisah Seorang Pelacur Masuk Surga”, <<http://kisahislammasakini.blogspot.co.id>>, (diakses pada 16 Juni 2016 pukul 12.20 WIB).

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu 'S-Safīnah*

{padanya} *li'atha\sy'i* *hayawānin* {kerana dahaga hewan} *muhtaram\in* {yang dihormati}. *Ghair\u* *'l-Muhtarami* {Yang tiada dihormati} *sitt\|tun* {enam perkara}: *tāriku 'sh-Shalātu* {pertama meninggalkan sembahyang}; *wa 'z-Zānu 'l-Muḥshanu* {dan kedua orang yang *muḥshan*}; *wa 'l-Martadu* {dan ketiga murtad}; *wa 'l-Kāfiru* {dan keempat kafir} *'l-Ha\r\|biyyu* {yang *ha'r\|biyyu*}; *wa 'l-Kalbu* {dan kelima anjing} *'l-'Uqūru* {yang menggigit}; *wa 'l-Khinzīr* {dan keenam **babi**}. (*Alkitābu 's-Safīnah*: 7)

Babi merupakan binatang yang kotor. Ia dapat memakan apa saja (rakus), termasuk memakan muntahan dan kotorannya sendiri. Di samping itu, berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa di dalam daging babi terkandung cacing yang berbahaya bagi kesehatan (Kamil, 2014: 309). Cacing yang terdapat dalam daging babi ini tidak dapat mati begitu saja meskipun sudah dimasak.

Islam memberikan larangan untuk mengkonsumsi daging babi. Hal ini tertera dalam ayat Alquran sebagai berikut.

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Qul lā ajidu fī mā uḥiya ilayya muḥaramān 'alā thā'imīn yath'amuhu illa an yakūna maitatan au damān masfūḥān au lahma khinzīrin fainnahu rijsun au fisqān uhillā lighairi 'l-Lahi bihi famanidlthurra ghaira bāghīn wa lā 'ādin fainna rabbaka ghafūrun rahīm

Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau

daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (Al-An’ām [6]: 145)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa babi merupakan binatang yang kotor dan memakan daging babi hukumnya haram.

Meskipun terdapat ayat Alquran dan penelitian yang menunjukkan bahaya daging babi, tetapi masih saja terdapat orang atau sekelompok masyarakat yang menyukai dan mengkonsumsi daging babi. Bahkan, tidak jarang banyak pusat perbelanjaan, warung, atau rumah makan yang sudah sangat terkenal, menjajakan sajian khas daging babi. Selain itu, ada pula orang yang menggunakan olahan babi untuk menambah kualitas makanan atau produk-produk lainnya. Pada ranah kuliner, lemak babi biasa digunakan sebagai campuran masakan untuk menambah cita rasa yang lezat dan membuat makanan yang berbahan tepung memiliki tekstur yang renyah dan empuk (Kurniadi, 2008: 45). Sementara dalam ranah yang lain digunakan sebagai pengemulsi, krim kosmetik, minyak pelumas, dan lain sebagainya.

Penggunaan olahan babi sebagai tambahan makanan dapat dilihat pada kasus penemuan tiga warung makan di Solo yang positif menggunakan campuran babi³⁴. Tiga warung itu adalah Warung Kita (WK) di jalan Honggowongso, warung mi Miroso (warung mi Mrs) di jalan Imam Bonjol, dan warung mi Singkawang (warung mi Skw) yang terletak di kawasan Jagalan³⁵. Akhirnya, mereka

³⁴NN, 22 Juni 2016, “Tiga Warung Makan di Solo Positif Gunakan Campuran Daging Babi”, <www.tribunsurakarta.com/tiga-warung-makan-di-solo-positif-gunakan-campuran-sapi.html>. (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 11.07 WIB).

³⁵Abriani, Ayu, 22 Juni 2016, “Temuan Dispertan Solo, Ini Nama Tiga Warung Makan yang Gunakan Campuran Babi”, <<http://www.m.solopos.com/2016/06/22/temuan-disperten-solo-ini->

dipanggil dan dibina oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Solo. Mereka diminta untuk tidak mengelabui konsumen. Apabila memang ingin memberikan campuran daging babi atau olahan babi harus mencantumkan keterangan tersebut di warungnya. Akan tetapi, jika tidak menggunakan daging babi ataupun olahannya harus benar-benar mengganti daging babi dengan daging yang halal disertai surat pernyataan yang menyatakan hal tersebut

Kasus konsumsi dan penggunaan daging babi menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus lebih jeli dalam memilih makanan atau produk yang tidak menggunakan campuran babi dan olahannya. Peran pemerintah dalam menyikapi halal haram sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang melarang mengkonsumsi babi.

Mengonsumsi makanan haram dapat merugikan manusia. Selain dari segi kesehatan yang dapat memperburuk jasmani, juga dapat memperburuk rohani. Muhammad Qasim Kamil (2014: 331) menyebutkan bahwa dampak makanan haram antara lain, (1) Doa tidak diterima oleh Allah SWT; (2) Merusak akhlak; (3) Merusak amal saleh, dan; (4) Merusak keturunan.

Penutup

Keberadaan teks *Alkitābu `s-Safīnah* (manuskrip) sangat menarik. Sampai saat ini, *Alkitābu `s-Safīnah* masih digunakan sebagai salah satu bahan ajar di pondok pesantren tradisional (salaf atau *salafiyah*). Setelah dilakukan kajian resepsi atau tanggapan pembaca terhadap teks *Alkitābu `s-Safīnah*, diketahui keunikan *Alkitābu `s-Safīnah* dan beberapa manfaat yang terdapat di dalam *Alkitābu `s-Safīnah*. Manfaat dan fungsi sosial tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai dalam kehidupan.

nama-tiga-warung-makan-yang-gunakan-campuran-babi.html>, (diakses pada 29 Juni 2016 pukul 10.32 WIB).

Keunikan *Alkitābu `s-Safīnah* terletak pada kandungan ajaran, penyajian yang ringkas, bahasa yang mudah dan sederhana, dan banyak mendapat komentar (sarah, *hasyiah*, dan nazam) dari ulama Indonesia dan luar negeri. Sementara, manfaat dan fungsi sosial *Alkitābu `s-Safīnah* adalah menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian masalah LGBT (Lesbian, *Gay*, Biseksual, dan Transgender), keharaman anjing, dan keharaman babi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriani, Ayu. 22 Juni 2016. “Temuan Dispertan Solo, Ini Nama Tiga Warung Makan yang Gunakan Campuran Babi”. <<http://m.solopos.com/2016/06/22/temuan-disperten-solo-ini-nama-tiga-warung-makan-yang-gunakan-campuran-babi.html>>. (diakses pada 29 Juni 2016 pukul 10.32 WIB).
- Al-Mutamakkin, Yahya Abdul Wahid Dahlan. 2003. *Matan Safīnah An-Najāh: Fiqh Ibadah Praktis dan Mudah*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Chamamah – Soeratno, Siti. 2011. *Sastra: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Elmatara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Iser, Wolfgang. 1987. *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Iswinarno, Chandra. 14 November 2013. “Kisah Riki, Bocah 11 Tahun yang Memiliki Kelamin Ganda”. <[http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-riki-2016-pukul-10.56-WIB\).bocah-11-tahun-yang-memiliki-kelamin-ganda.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-riki-2016-pukul-10.56-WIB).bocah-11-tahun-yang-memiliki-kelamin-ganda.html)>. (diakses pada 29 Juni

Kajian Resepsi Terhadap Teks *Alkitābu `S-Safīnah*

- Junus, Umar. 1985. *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kamil, Muhammad Qasim. 2014. *Halal Haram dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama.
- Karim, Abdul dkk. 2011. "Laporan Persebaran Warung Sate Jamu di Kecamatan Laweyan Solo". Surakarta: Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Khasanah, Anna Nur. 2013. "Sate Jamu, Galaknya Kuliner Solo". Dalam *Kentingan XX (XX)*: 29 – 32. Surakarta.
- Kurniadi, Helmanu. 2008. *The Secret of Haram*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Mahardini. 14 Oktober 2015. "Pedagang Sate Jamu Gukguk Solo Waswas". <<http://m.solopos.com/2015/10/14/polemik-daging-anjing-pedagang-sate-jamu-gukguk-solo-waswas-651853>> (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 10.57 WIB).
- Manshur, Fadlil Munawwar. 1996, "Tradisi Pembacaan dan penafsiran Kitab-: Kitab Kuning di Pesantren: Analisis Fungsi dan Resepsi". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mohammad, Roby. "Kajian Safinah Najah #01: Safinah Najah, Kitab Mungil yang Mendunia". <<http://kalam-ulama.com.html>>. (diakses pada 5 Mei 2015 pukul 08.12 WIB).
- NN. 2 November 2015. "Remaja Berkelamin Ganda Berjuang Mencari Jati Diri". <<http://liputan6.com/tv/read/2355109/remaja-berkelamin-ganda-berjuang-mencari-jati-diri.html>>. (diakses pada 29 Juni 2016 pukul 11.05 WIB).
- NN. 22 Juni 2016. "Tiga Warung Makan di Solo Positif Gunakan Campuran Daging Babi". <www.tribunsurakarta.com/tiga-warung-makan-di-solo-positif-gunakan-campuran-sapi.html>. (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 11.07 WIB).

- NN. “Kisah Seorang Pelacur Masuk Surga”.
<<http://kisahislammasakini.blogspot.co.id>>.
(diakses pada 16 Juni 2016 pukul 12.20 WIB).
- Parwito. 14 Januari 2015. “Jual Beli Anjing di Jateng Capai Dua Ribu Ekor untuk Dimakan”.
<<http://www.m.merdeka.com/peristiwa/jual-beli-anjing-di-jateng-capai-2-ribu-ekor-untuk-dimakan.html>>. (diakses pada 28 Juni 2016 pukul 11.21 WIB).
- Rahimsyah – AR, MB.. 2011. *Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul*. Semarang: Widya Karya.
- Segers, Rient T. 2000. *Evaluasi Teks Sastra*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Susanto, Dwi. 2009. *Hikayat Siti Mariah: Estetika Perselingkuhan Pramoedya Ananta Toer*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Teeuw, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Wijaya – Alhafidz, Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Winstedt, Sir Richard. 1969. *A History Classical Malay Literature*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.